

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR : 7 TAHUN 2002**

TENTANG

**SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2001**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU

- Menimbang : a. bahwa sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2001 telah disetujui oleh DPRD Kota Pekanbaru dengan Surat Keputusan No. 5 / KPTS/DPRD/2002 tanggal 25 April 2002;
- b. bahwa sisa perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota pekanbaru tahun anggran 2001 perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 8 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota kecil dalam lingkungan propinsi sumatera tengah (lembaran Negara tahun 1956 No. 19 jo Undang-undang Nomor 19 Drt tahun 1957 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau (LN tahun 1957 Nomor 75) menjadi Undang-undang (LN tahun 1958 Nomor 112);
2. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara tahun 1999 nomor 60);
3. Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (lembaran negara tahun 1999 nomor 72);
4. Peraturan pemerintah nomor 104 tahun 2000 tentang dana perimbangan keuangan pusat dan daerah;
5. Peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
6. Peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
7. Peraturan pemerintah nomor 108 tahun 2000 tentang pertanggung jawaban kepala daerah;
8. Peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 1994 tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 1996;
9. Peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 1997 tentang tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah;
10. Keputusan menteri dalam negeri nomor 903-269 tahun 1986 tentang penyempurnaan bentuk dan susunan tata usaha keuangan daerah serta perhitungan anggaran pendapatan dan belanja negara;

11. Keputusan menteri dalam negeri nomor 903-379 tahun 1987 tentang penggunaan system digit dalam pelaksanaan anggran pendapatan dan belanja daerah;
12. Keputusan menteri dalam negeri nomor 110 tahun 1998 tentang bentuk dan susunan anggaran pendapatan daerah;
13. Peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 2 tahun 2001 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2001;
14. Peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 9 tahun 2001 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2001.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

M E M U T U S K A N

Menetapkan **PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001**

Pasal 1

Jumlah perhitungan Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2001 sejumlah Rp. 346.226.976.774,02 terdiri atas:

a.	PENDAPATAN		
	- Pendapatan	Rp.	346.226.974.774,02
b.	BELANJA		
	Rutin	Rp.	208.843.295.452,00
	Pembangunan	<u>Rp.</u>	<u>93.077.956.710,00</u>
	Jumlah	Rp.	301.921.252.162,00

Sisa perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah berlebih sejumlah Rp. 44.305.722.612,02

Pasal 2

Jumlah pendapatan dan belanja urusan kas dan perhitungan tahun anggaran 2001 sejumlah Rp. 14.483.716.140,00 terdiri dari :

a.	Pendapatan		
		Rp.	14.483.716.140,00
b.	Belanja	<u>Rp.</u>	<u>14.483.716,140,00</u>
	Sisa urusan Kas dan Perhitungan berlebih		NIHIL

Pasal 3

- (1) Ringkasan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2, menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan daerah ini.
- (2) Bentuk dan Susunan perhitungan kas dan percocokan antara sisa kas perhitungan APBD, menurut CII sebagaimana tercantum dalam lampiran II peraturan Daerah ini.

- (3) Rincian dari ringkasan perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Lampiran peraturan daerah (C-I) sebagaimana tercantum dalam lampiran III peraturan daerah ini;
 - b. Perhitungan pendapatan (C-I) sebagaimana tercantum dalam lampiran IV peraturan daerah ini;
 - c. Ringkasan perhitungan pendapatan (Lampiran C/I) sebagaimana tercantum dalam lampiran V peraturan daerah ini;
 - d. Perhitungan belanja rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam lampiran VI peraturan daerah ini;
 - e. Ringkasan perhitungan belanja rutin (C/I/R) sebagaimana tercantum dalam lampiran VII peraturan daerah ini;
 - f. Perhitungan belanja pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII peraturan daerah ini;
 - g. Ringkasan perhitungan belanja pembangunan (C/I/P) sebagaimana tercantum dalam lampiran IX peraturan daerah ini.
- (4) Rincian Urusan kas dan perhitungan (UKP) dimaksud pasal 1 yaitu :
- a. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana lampiran X peraturan daerah ini;
 - b. UKP Belanja menurut C/IV/UKP sebagaimana lampiran XI peraturan daerah ini.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 30 April 2002

Walikota Pekanbaru

Cap/dto

Drs. H. HERMAN ABDULLAH,MM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Nomor : 11 tahun 2002
Seri : D nomor 10
Tanggal : 1Mei 2002

Sekretaris Daerah Kota

Cap/dto

Drs. RUSLAINI RAHMAN

Pembina Utama Muda NIP. 010085117